

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama di Provinsi Bengkulu masih menghadapi berbagai kendala yang berdampak langsung terhadap kondisi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), khususnya pada aspek kebebasan berkeyakinan. Meskipun kebijakan ini dirancang untuk memperkuat sikap toleransi dan menjaga kerukunan antarumat beragama, pelaksanaannya di lapangan belum berjalan secara optimal dan belum mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada indikator kebebasan berkeyakinan. Lemahnya komunikasi yang terstruktur dan berkelanjutan antara pemerintah daerah, aparat pelaksana, dan masyarakat menyebabkan rendahnya pemahaman publik terhadap substansi moderasi beragama, sehingga berbagai program yang dijalankan belum sepenuhnya diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat secara luas. Selain itu, keterbatasan sumber daya, terutama dalam aspek anggaran dan dukungan operasional, mengakibatkan pelaksanaan

program penguatan moderasi beragama bersifat terbatas dan tidak berkelanjutan. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya menghormati perbedaan keyakinan turut memperparah skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), sehingga nilai-nilai toleransi dan inklusivitas belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan sosial. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pelanggaran kebebasan berkeyakinan masih lemah dan belum konsisten, yang menyebabkan tidak terciptanya rasa aman dan keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, kondisi ini menjelaskan mengapa implementasi Perpres Nomor 58 Tahun 2023 belum efektif dalam menahan bahkan memperbaiki penurunan Indeks Demokrasi Indonesia pada aspek kebebasan berkeyakinan, serta menunjukkan perlunya perbaikan menyeluruh agar kebijakan tersebut benar-benar mampu berkontribusi pada penguatan demokrasi dan perlindungan hak kebebasan berkeyakinan secara nyata.

2. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, upaya menjaga kerukunan umat beragama sebagaimana diatur dalam *Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama* merupakan tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat dalam memelihara harmoni kehidupan beragama. Kebijakan ini tidak hanya relevan sebagai instrumen legal-formal, tetapi juga sebagai sarana

untuk mengantisipasi potensi menurunnya skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada aspek kebebasan berkeyakinan, sekaligus sebagai bagian dari tujuan kemaslahatan umum (*Maslahah ‘ammah*). Islam sebagai agama yang bersifat komprehensif tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya (*ḥablum minallāh*), melainkan juga menekankan pentingnya hubungan horizontal yang harmonis antara sesama manusia (*ḥablum minannās*). Prinsip dasar dalam Fiqh Siyasah menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban fundamental untuk menyusun regulasi yang mendatangkan kemanfaatan serta mencegah kerusakan, termasuk dalam konteks menjaga kerukunan antarumat beragama melalui penguatan moderasi beragama. Namun, kenyataannya kesadaran masyarakat dalam menjaga kerukunan tersebut masih relatif rendah sehingga berpotensi menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya edukasi yang berkesinambungan, penyelenggaraan program pembinaan berbasis nilai-nilai keislaman, serta pendekatan persuasif yang menekankan pada toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan menjadi instrumen penting untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan beragama yang harmonis. Dengan demikian, penerapan Peraturan

Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama seharusnya tidak hanya dipahami dalam kerangka normatif hukum positif semata, melainkan juga sebagai perwujudan nilai-nilai syariat Islam yang menekankan pentingnya mewujudkan kerukunan antarumat beragama, menghindari terjadinya gesekan sosial, serta memastikan stabilitas nilai demokrasi di Indonesia. Implementasi kebijakan ini pada akhirnya diharapkan mampu memperkuat aspek kebebasan berkeyakinan sebagai salah satu indikator utama dalam menjaga kualitas demokrasi nasional, sekaligus menegaskan posisi Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil-‘ālamīn*).

B. Saran

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, penulis merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak hanya berfokus pada aspek regulatif, tetapi juga mengembangkan serta memperluas program-program kegiatan moderasi beragama yang secara langsung dapat menjangkau masyarakat luas. Upaya ini dapat dilakukan melalui pelibatan aktif berbagai lembaga terkait, baik lembaga pemerintahan, organisasi kemasyarakatan

berbasis agama, maupun institusi pendidikan, sehingga proses internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dapat berlangsung lebih komprehensif dan berkelanjutan. Partisipasi lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan memiliki peran strategis karena keduanya berfungsi sebagai pusat pembinaan moral, etika, dan intelektual masyarakat. Dengan keterlibatan tersebut, diharapkan moderasi beragama tidak hanya berhenti pada tataran wacana kebijakan, tetapi benar-benar dapat diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari oleh umat beragama. Melalui strategi ini, nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta semangat kebersamaan dapat lebih mudah terinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga tujuan dari kebijakan penguatan moderasi beragama dapat tercapai secara efektif dan mendukung stabilitas kerukunan antarumat beragama di Provinsi Bengkulu.

2. Masyarakat Provinsi Bengkulu diharapkan dapat lebih proaktif dan berperan aktif dalam mendukung implementasi kebijakan moderasi beragama yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Partisipasi dan kesadaran masyarakat menjadi aspek yang sangat penting karena kerukunan antarumat beragama tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai pembuat kebijakan, melainkan juga kewajiban sosial, moral, dan

etis yang melekat pada setiap individu sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam menjaga harmoni sosial menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya gesekan maupun potensi konflik berbasis agama. Kesadaran kolektif dalam memelihara kerukunan umat beragama seharusnya diwujudkan melalui perilaku yang saling menghormati, menghargai perbedaan, serta menghindari sikap intoleransi yang berpotensi memunculkan diskriminasi, intimidasi, atau tindakan-tindakan lain yang merugikan kelompok beragama tertentu. Dengan adanya kontribusi positif dari masyarakat, kebijakan moderasi beragama dapat berjalan lebih efektif karena nilai-nilai toleransi dan kerukunan tidak hanya disosialisasikan melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.